



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembiayaan belanja negara yang semakin lama semakin bertambah besar memerlukan penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri tanpa harus bergantung dengan bantuan atau pinjaman dari luar negeri. Hal ini berarti bahwa semua pembelanjaan negara harus dibiayai dari pendapatan negara, dalam hal ini yaitu penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak (M. Said, 2003) dalam Andinata (2016). Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang sangat potensial dalam kontribusinya terhadap pembiayaan belanja negara. Kebijakan pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak merupakan langkah yang tepat. Dengan meningkatnya penerimaan negara dalam sektor pajak sangat membantu pemerintah untuk mengurangi adanya defisit anggaran dan ketergantungan akan bantuan dan pinjaman luar negeri (Tene, dkk. 2017). Definisi pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbalan (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Waluyo, 2017:3) dalam Sinaga, et al. (2021).

Pendapatan negara tumbuh positif didorong oleh peningkatan penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sampai dengan bulan Juli 2021, pendapatan negara terealisasi sebesar Rp1.031,5 triliun. Penerimaan neto mayoritas jenis pajak terus membaik menunjukkan kegiatan


ekonomi yang mulai tumbuh dilihat dari PPh 21, PPh Badan, PPN Dalam Negeri, dan PPN Impor yang masing-masing tumbuh 13,5%, 15,4%, 23,1%, dan 15,6% (Kemenkeu, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa pajak sangat penting dan berpengaruh besar terhadap penerimaan negara, maka dari itu dari tahun ke tahun pemerintah selalu menargetkan penerimaan pajak tersebut.

Sri Mulyani mengungkapkan PPh Badan adalah berkontribusi paling besar pada penerimaan pajak. Selain itu PPh Badan menunjukkan perbaikan sejalan dengan pemulihan ekonomi dan berakhirnya waktu pemberian insentif pengurangan angsuran pada sebagian sektor. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memerinci, Pajak Penghasilan (PPh) 21 tumbuh 6,2% sepanjang 2021 dan jika dibandingkan sepanjang 2020 terkontraksi 5,01%. Dia mengatakan perbaikan PPh ini sejalan dengan perbaikan utilisasi tenaga kerja. "Ini karena karyawannya suda mulai bekerja lagi atau yang tadinya kerja paruh waktu suda full, dan gaji mereka juga mulai pulih," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KITA 2021 (Nasional Kontan, 2022).

Kemudian, untuk PPh 26 mengalami perbaikan yakni 24,1% di sepanjang 2021 karena kenaikan pembayaran dividen bunga, sementara di sepanjang 2020 terkontraksi 3%. Untuk PPh Final masih mengalami kontraksi 2,1% sepanjang 2021, sementara di sepanjang 2020 terkontraksi 10,60%. Bendahara keuangan negara ini mengungkapkan, PPh Final mengalami kontraksi karena disebabkan penurunan tariff pajak atas bunga obligasi dan penurunan tarif pajak atas bunga obligasi dan penurunan tingkat suku bunga. Sementara itu untuk PPN Dalam Negeri di sepanjang 2021 mengalami kenaikan 14%, dibandingkan sepanjang 2020

terkontraksi 12,73%. PPN DN ini tumbuh tinggi karena pemulihan aktivitas ekonomi dan meningkatnya belanja pemerintah. PPh 22 Impor mengalami pertumbuhan yang positif 49,3% di 2021, dan jika dibandingkan di 2020 terkontraksi 49,51%. Pertumbuhan ini terjadi sejalan dengan peningkatan impor dan berkurangnya pemberian insentif PPh 22 impor untuk Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) tertentu sejak di kuartal III-2021. PPh Orang Peribadi (OP) mengalami kenaikan sepanjang 2021 yakni sebesar 6,9%, sedangkan pada 2020 terkontraksi 3,24%. Lalu untuk PPh Badan juga mengalami peningkatan 25,6% sepanjang 2021, sementara sepanjang 2020 terkontraksi 37,88% (Nasional Kontan 2022).

Gambar 1.1
Grafik Penerimaan Perpajakan PPh Badan Pasal 25 (dalam triliun)



(Sumber: Kementerian Keuangan)

Dilihat dari grafik diatas, menunjukkan bahwa dari tahun 2018 hingga pada tahun 2019 penerimaan pajak PPh Badan terus mengalami peningkatan di setiap

tahunnya. Tapi, pada tahun 2020 mengalami penurunan yang disebabkan oleh beberapa faktor.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan untuk PPh Badan pada Maret juga sudah mulai menunjukkan perlambatan bahkan negatif. Pembayaran pasal 25 PPH Badan yang merupakan kontributor terbesar dari penerimaan pajak, tumbuh negatif 2,1%. Perlambatan ini diproyeksikan masih akan akan berlanjut seiring melemahnya perekonomian dan penurunan harga komoditas (IDX Channel, 2020).

Direktorat Jenderal Anggaran, Analisis Ahli Madya, Arief Masdi menyebutkan bahwa di dalam Nota Keuangan APBN 2021, adanya ketidakpastian akibat pandemi Covid-19, dukungan terhadap dunia usaha mutlak diperlukan untuk memitigasi dampak ekonomi yang timbul dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional yang membutuhkan biaya besar. Pertama, melambatnya profitabilitas badan usaha tahun 2019 sebagai basis perhitungan pajak 2020. Kedua, insentif perpajakan berupa potongan angsuran sebesar 30% dan menjadi 50%. Ketiga, penurunan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22% (Kemenkeu, 2021). Pemerintah Indonesia telah menurunkan tarif PPh badan dari yang sebelumnya sebesar 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, kemudian menjadi 20% mulai tahun pajak 2022 (Berita Satu, 2021).

Sementara itu, jika dibandingkan dengan tahun 2020 kinerja penerimaan pajak bulan April 2021 sangat baik terutama PPh Badan dan PPN Impor. Capaian ini ditopang kinerja PPh Badan yang melonjak akibat menurunnya kredit pajak karena memanfaatkan insentif fiskal pembebasan PPh 22 impor dan pengurangan

angsuran PPh 25 tahun sebelumnya, serta tumbuhnya aktivitas impor. Di sisi lain, kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh meningkat cukup signifikan. Realisasi pelaporan SPT Tahunan per 30 April 2021 sebanyak 12.248.158 SPT atau lebih tinggi 12,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dengan rincian, SPT Tahunan WP Badan meningkat 26,8% dan WP Orang pribadi meningkat 11,8% (Kemenkeu, 2021). Dan sampai akhir November 2021, Kementerian Keuangan mencatat kontribusi penerimaan pajak PPh Badan sebesar 15,2%. Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan positif pada PPh Badan menunjukkan pemulihan dunia usaha dari tekanan pandemi Covid-19 yang terus berlanjut.

Dari data penerimaan pajak tersebut dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, secara umum konsumsi masyarakat masih tertekan dimana konsumsi rumah tangga masih lemah. Kedua, aktivitas ekonomi mulai bergerak yang terlihat dari mobilitas bulanan yang meningkat, Ketiga, target penerimaan pajak tahun 2021 cukup berat dan berpotensi terjadinya *shortfall*. Keempat, PPh Badan diperkirakan masih akan berkontraksi disebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang menjadi basis perhitungan profit badan usaha. Kelima, PPN dan PPnBM pada tren positif seiring pemulihan konsumsi masyarakat dan berputarnya kembali roda perekonomian walaupun berjalan lambat (Kemenkeu, 2021).

Pemerintah terus berusaha melakukan upaya terbaik dalam mengoptimalkan penerimaan negara. Namun, apabila perkiraan realisasi penerimaan negara tidak sesuai target, mengacu pada Pasal 28 UU Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN Tahun Anggaran 2021, Pemerintah dapat melakukan

penggunaan dana Sisa Anggaran Lebih (SAL), penarikan pinjaman tunai, penambahan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), pemanfaatan saldo kas Badan Layanan Umum (BLU) dan/atau penyesuaian belanja negara (Kemenkeu, 2021).

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Resmi (2014:3) dalam Mursalin (2019) sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai pengertian, terlihat adanya fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

2. Fungsi Mengatur (*Regulered*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan,

meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Subjek Pajak adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sarana untuk dikenakan pajak penghasilan (Resmi, 2017) dalam Jafar dan Diana (2020).

Dari awal berdiri sampai saat ini DJP telah beberapa kali menjalankan agenda perubahan. Perubahan pertama yang cukup besar terjadi pada tahun 1983 di mana beberapa Undang-undang baru dibidang perpajakan disahkan untuk mengganti Undang-undang lama peninggalan Belanda. Sistem pemungutan pajak diubah dari *Official Assessment* menjadi *Self Assessment*. Mardiasmo (2011:7) mengatakan *Self Assessment* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Sarunan, 2016). Menurut Resmi (2014:11) dalam Mursalin (2019) memungut pajak dikenal beberapa system pemungutan yaitu:

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan.

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai

dengan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak.

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundangundangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

Berdasarkan *self assessment system*, Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib pajak badan, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) paling lama 1 bulan saat usaha mulai dijalankan. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sehingga NPWP merupakan kunci administrasi perpajakan (Hanum, 2018). Sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan pada wajib pajak sendiri melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikannya. Masyarakat yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu kewajiban wajib pajak terdaftar

adalah membayar dan melaporkan pajak yang dikenakan sesuai peraturan yang berlaku. Surat Pemberitahuan adalah sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan seluruh kegiatan usahanya selama periode waktu tertentu. Selain itu, Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai wujud pertanggungjawaban Wajib Pajak terhadap kinerja perusahaannya.

Oleh karena itu, Surat Pemberitahuan (SPT) tidak hanya berfungsi sebagai data melainkan sarana komunikasi antara Wajib Pajak dengan fiskus untuk mempertanggung jawabkan pemenuhan seluruh kewajiban perpajakan perusahaan selama waktu tertentu (Hanum, 2018). Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Mardiasmo (2011:29) dalam Hanum (2018) yaitu:

1. Bagi Wajib Pajak

Pajak Penghasilan sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya tentang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak;
- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
- c. Harta dan kewajiban; dan/atau
- d. Pembayaran dari pemotongan atau pemungutan tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu)

masa pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Bagi Pengusaha Kena Pajak

Fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terhutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran; dan
- b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalaui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

3. Bagi pemotongan atau pemungutan pajak, fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

Menurut golongannya atau cara pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:

1. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Dengan kata lain, pajak langsung harus dibayar sendiri oleh wajib pajak bersangkutan. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Kendaraan Bermotor.

2. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser kepada pihak lain. Dengan kata lain, pembayarannya dapat diwakilkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bea Masuk, Pajak Ekspor dan PPnBM.

Menurut sifatnya, pajak itu dibagi atas:

1. Pajak Subjektif adalah fokus pada pengenaan pajak yang memperhatikan pribadi dari Wajib Pajak (subjek) sesuai ketentuan Undang-Undang, kemudian menetapkan objek untuk pajaknya.
 - a. Bagi SPDN OP dimulai sejak dilahirkan, berada, atau berniat untuk tinggal di Indonesia. Dan berakhir pada saat orang pribadi tersebut meninggal dunia dan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
 - b. Bagi SPDN Badan dimulai pada saat badan usaha didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Dan berakhir pada saat badan usaha tersebut dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia.
 - c. Bagi SPLN berbentuk BUT dimulai pada saat melakukan usaha atau kegiatan melalui BUT yang dilakukan di Indonesia. Dan berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia.
 - d. Bagi SPLN berbentuk selain BUT dimulai pada saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Dan berakhir pada saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Contoh pajak subjektif adalah PPh karena dipungut berdasarkan penghasilan yang diperoleh oleh Wajib Pajak (subjek) dalam satu periode tahun pajak.

2. Pajak Objektif adalah fokus pengenaannya dengan memperhatikan objeknya, yaitu berupa benda, keadaan, perbuatan, ataupun peristiwa yang dapat menyebabkan adanya utang pajak, dan kemudian ditetapkan untuk subjeknya. Contoh pajak objektif adalah PPN dan PBB dan PPnBM.

Menurut pemungut dan pengelolanya adalah sebagai berikut:

1. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Meterai.
2. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan.

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya (UU No. 36 Tahun 2008). Dasar pengenaan PPh adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Untuk WP Badan PKP dihitung sebesar penghasilan netto dan jika WP OP dihitung dari jumlah penghasilan netto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Berdasarkan sebelum UU Harmonisasi Perpajakan tarif SPT PPh Badan 22% untuk tahun 2020 dan 2021 lalu 20% untuk tahun 2022, tetapi dengan UU Harmonisasi Perpajakan menjadi tetap 22% sejak tahun 2022 hingga seterusnya. Seperti yang dilansir dari website resmi DJP, Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari 4,8 milyar pengenaan pajaknya diatur dalam PP 46 tahun 2013. PP 46 tahun 2013 diterbitkan untuk memberikan kepastian peraturan dan kemudahan dalam perpajakan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tarif pajak untuk PP 46 tahun 2013 adalah 1% tetapi mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 0,5%. Penurunan tarif ini dimaksud untuk mendorong masyarakat berperan dalam kegiatan ekonomi dengan memberikan kemudahan kepada UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Subjek pajak PPh sendiri terdiri dari subjek pajak dalam negeri (orang pribadi, badan, dan warisan) dan subjek pajak luar negeri (Jafar, Diana 2020). Berdasarkan ketentuan tarif dan *bracket* PPh OP pada RUU HPP besarnya tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Tabel 1.1
Tabel Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
0 - Rp 60 juta	5%
>Rp 60-250 juta	15%

>Rp 250-500 juta	25%
>Rp 500juta-5 miliar	30%
>Rp 5 miliar	35%

Sumber: kemenkeu.go.id

2. Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan BUT

Tarif Pajak untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) sebesar 25%. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Pajak Penghasilan terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 24, Pajak Penghasilan Pasal 25, Pajak Penghasilan Pasal 26, dan Pajak Penghasilan Final. Selain pajak penghasilan terdapat pajak lain yaitu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.

Adapun jenis-jenis Pajak Penghasilan (PPh), yang dapat dikelompokkan berdasarkan objek pajaknya, yaitu:

1. PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan cara pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi (kemenkeu.go.id). Tarif PPh 21 bisa dilihat di table 1.1. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilannya sejenisnya;
- c. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis;
- d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
- e. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan;
- f. Imbalan kepada peserta kegiatan berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, dan imbalan sejenis dengan nama apa pun;

- g. penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
- h. penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau
- i. penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diberikan oleh:

- 1. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak penghasilan yang bersifat final; atau
- 2. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

(didasarkan pada harga pasar atas barang yang diberikan atau nilai wajar atas pemberian kenikmatan yang diberikan)

Adapun 4 (empat) jenis-jenis bukti pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yaitu:

- 1. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (tidak final)/Pasal 26 (Formulir 1721-VI)
Bukti pemotongan ini digunakan untuk pemotongan PPh Pasal 21 untuk pegawai tidak tetap, diantaranya seperti tenaga ahli, bukan pegawai, dan

peserta kegiatan. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (final) (formulir 1721-VII). Formulir ini digunakan untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final seperti PPh Pasal 21 atas pesangon atau honorarium yang diterima PNS yang dananya berasal dari APBN atau APBD.

2. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (final) (Formulir 1721-VII)

Formulir ini digunakan untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final seperti PPh Pasal 21 atas pesangon atau honorarium yang diterima PNS yang dananya berasal dari APBN atau APBD.

3. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir 1721-A1)

Formulir ini digunakan untuk pegawai tetap atau penerima pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala.

4. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir 1721-A2)

Formulir ini digunakan bagi pegawai negeri sipil atau anggota tentara nasional indonesia (TNI) atau anggota Polisi Republik Indonesia (Polri) atau pejabat negara atau pensiunannya.

2. PPh Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah Pemungutan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan pembelian barang (djp.kemenkeu.go.id).

Besarnya pungutan PPh Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut:

a. Atas impor:

1. yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum dan tepung

terigu sebesar 0,5% dari nilai impor; (nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu *Cost Insurance and Freight* (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor.)

2. yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% dari nilai impor; dan/atau
 3. yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% dari harga jual lelang.
- b. Atas pembelian barang sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- c. Atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas dan pelumas adalah sebagai berikut:
1. Bahan Bakar Minyak sebesar:
 - a) 0,25% dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina;
 - b) 0,3% dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum bukan Pertamina;
 - c) 0,3% dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada pihak selain sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b).

2. Bahan Bakar Gas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai;
 3. Pelumas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- d. Atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi:
1. penjualan semua jenis semen sebesar 0,25%;
 2. penjualan kertas sebesar 0,1%;
 3. penjualan baja sebesar 0,3%;
 4. penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih sebesar 0,45%;
 5. penjualan semua jenis obat sebesar 0,3%, dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- e. Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor sebesar 0,45% dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- f. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, sebesar 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

- g. Atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah, yaitu:
1. pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);
 2. kapal pesiar dan sejenisnya dengan- harga jual lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 3. rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan luas bangunan lebih dari 500m²;
 4. apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan/ atau luas bangunan lebih dari 400 m²;
 5. kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, *jeep*, *sport utility vehicle* (suv), *multi purpose vehicle* (mpv), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc.

sebesar 5% dari harga jual, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM).

Besarnya tarif pemungutan yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

3. PPh Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan berupa hadiah, bunga, deviden, sewa, royalti, dan jasa-jasa lainnya selain Objek PPh Pasal 21 (DJPB Kemenkeu, 2021). Dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi. Bunga yaitu bunga pinjaman dari Wajib Pajak Badan ke Wajib Pajak Badan dan/atau dari Wajib Pajak Orang Pribadi ke Wajib Pajak Orang Pribadi serta denda keterlambatan pembayaran. Dalam pengertian bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas:

1. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;
2. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/ perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah;
3. Pemberian pengetahuan atau informasi dibidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial;
4. Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1,

penggunaan atau hak menggunakan peralatan/ perlengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3.

5. Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (*motion picture films*), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan
6. Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut diatas.

Tarif dan Objek PPh Pasal 23 (DJPB Kemenkeu, 2021) adalah:

- a. sebesar 15% dari jumlah bruto atas:
 1. dividen;
 2. bunga;
 3. royalti;
 4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21;
- b. sebesar 2% dari jumlah bruto atas:
 1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2);

2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100%.

Pemotong PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut:

- a. Badan pemerintah;
- b. Subjek pajak badan dalam negeri;
- c. Penyelenggara kegiatan;
- d. Bentuk Usaha Tetap;
- e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
- f. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pemotong

Pajak Penghasilan Pasal 23, yaitu :

- a) akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas; atau
- b) Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23:

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
2. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi; (*finance lease*)
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;
 - b. bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor; (jika dibawah 25% kena PPh Pasal 23).
4. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer (CV) yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
5. SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
6. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.

Pembayaran PPh Pasal 23 dilakukan oleh pihak pemotong yang kemudian menyetorkannya melalui Bank Persepsi (ATM, *teller bank*, fitur bayar pajak *online* di *OnlinePajak*, dll) yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Jatuh tempo

pembayaran adalah tanggal 10, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23. Namun agar dapat melakukan pembayaran pajak, kita harus membuat ID *Billing* terlebih dahulu. Sebagai tanda bahwa PPh Pasal 23 telah dipotong, pihak pemotong harus memberikan bukti potong (rangkap ke-1) yang sudah dilengkapi kepada pihak yang dikenakan pajak tersebut dan bukti potong (rangkap ke-2) pada saat melakukan *e-Filing* pajak PPh 23 di *OnlinePajak*. Pelaporan dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara mengisi SPT Masa PPh Pasal 23, lalu bisa melaporkannya melalui fitur lapor pajak *online* atau *e-Filing* gratis di *OnlinePajak*. Jatuh tempo pelaporan adalah tanggal 20, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23.

4. PPh Pasal 4 ayat (2)

PPh pasal 4 ayat (2) adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan jasa tertentu dan sumber tertentu (jasa konstruksi, sewa tanah/bangunan, pengalihan hak atas tanah/bangunan, hadiah undian, dan lainnya) (DJPB Kemenkeu, 2021).

Objek PPh Pasal 4 Ayat 2 adalah:

- a. sewa tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, pertokoan, gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, bangunan industri.
- b. Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan meliputi penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati.

- c. Perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya.
- d. penghasilan dari pelaksanaan konstruksi (kontraktor)
- e. penghasilan dari perencanaan/pengawasan konstruksi (konsultan)

5. PPh Pasal 15

Pajak Penghasilan Pasal 15 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak (WP) tertentu menurut UU Nomor 36 tahun 2008 (UU PPh), yaitu (News DDTC, 2017):

- a. Perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional;
- b. Perusahaan pelayaran dalam negeri;
- c. Perusahaan penerbangan dalam negeri;
- d. Perusahaan asuransi luar negeri;
- e. Perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi;
- f. Perusahaan dagang asing;
- g. Perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun-guna-serah atau BOT (*build, operate, and transfer*) yang biasanya terkait dengan proyek-proyek yang disediakan untuk infrastruktur, seperti pembangunan jalan tol, kereta bawah tanah dan lain-lain.

6. PPh Pasal 25

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 adalah pembayaran PPh secara angsuran dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan setiap bulan setelah dikurangi dengan kredit pajak. Dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 (UU PPh) dijelaskan bahwa pembayaran pajak bisa diangsur atau dicicil di muka dengan pembayaran cicilan setiap bulan (News DDTC, 2018).

7. PPh Pasal 26

Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, PPh Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Semua badan usaha yang melakukan transaksi pembayaran (gaji, bunga, dividen, royalti dan sejenisnya) kepada Wajib Pajak Luar Negeri, diwajibkan untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 26 atas transaksi tersebut (KLC Kemenkeu, 2019).

Penyusutan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11, berikut tabel pembagian tarif penyusutan berdasarkan kelompok:

Tabel 1.2
Tabel Pengelompokan Harta

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam	
		Ayat (1)	Ayat (2)
I. Bukan bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

(Sumber: Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)

Dalam perhitungan pajak, metode yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dan metode saldo menurun (*declining balance method*).

Menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari Pajak Pertambahan Nilai. Seperti yang dilansir dari website resmi DJP, Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disebut dengan PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN Tahun 1984 dan perubahannya. PKP adalah pihak yang wajib menyetor dan melaporkan PPN. Setiap tanggal di akhir bulan adalah batas akhir waktu penyetoran dan pelaporan PPN oleh PKP.

Berdasar PMK No.197/PMK.03/2013, Wajib Pajak yang peredaran usahanya melebihi Rp. 4.8 Milyar dalam satu tahun wajib untuk dikukuhkan sebagai PKP, sementara yang tidak melebihi Rp. 4,8 Milyar atau yang disebut sebagai Pengusaha Kecil tidak wajib untuk dikukuhkan sebagai PKP. Jika tidak melebihi Rp. 4.8 Milyar, bisa mencabut pengukuhan sebagai PKP. Adapun hak yang menjadi PKP adalah sebagai berikut (Klik Pajak, 2020):

1. Melakukan pengkreditan Pajak Masukan (pembelian) atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
2. Meminta restitusi apabila Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, dan berhak atas kompensasi kelebihan pajak.

Selain itu kewajiban setelah menjadi PKP adalah sebagai berikut (Klik Pajak, 2020):

1. Memungut PPN/PPnBM yang terutang.
2. Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, serta menyetorkan PPnBM yang terutang.
3. Melaporkan PPN/PPnBM yang terutang.

Serta keuntungan pengukuhan menjadi PKP adalah sebagai berikut (Klik Pajak, 2020):

1. Pengusaha akan dinilai memiliki sistem yang lebih baik, serta legal secara hukum karena sudah menjadi PKP dan tertib membayar pajak.
2. Pengusaha dianggap memiliki perusahaan yang besar, dan tentu akan berpengaruh saat menjalin kerja sama dengan perusahaan lain.
3. Dapat melakukan transaksi penjualan kepada Bendaharawan Pemerintah, karena non-PKP tidak dapat menerbitkan faktur pajak.
4. Pola produksi dan investasi menjadi lebih baik.

Dan kerugian pengukuhan PKP adalah sebagai berikut (Klik Pajak, 2020):

1. Pembayaran pajak semakin besar.
2. Mengurangi daya saing karena harga jual barang/jasa lebih tinggi. Hal ini disebabkan adanya pemungutan PPN pada setiap transaksi. Setiap penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak harus ditambah dengan PPN.
3. Menambah kerumitan dan risiko sanksi yang lebih besar

Sebagai bukti bahwa PPN adalah kewajiban pembeli, kita bisa menemukan PPN pada lembaran struk belanja atau pembelian. Pada struk tersebut kita dapat menemukan tulisan PPN maupun terjemahannya dalam Bahasa Inggris yakni *Value Added Tax (VAT)*.

Jadi, yang berkewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN adalah para Pedagang/Penjual. Namun, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah Konsumen Akhir. Selain PPN, dikenakan juga Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Berdasarkan UU Harmonisasi perpajakan resmi naik secara bertahap menjadi 11% sejak 1 April 2022, kemudian naik menjadi 12% pada 2025 mendatang dan jika barang ekspor dikenakan 0% (nol persen). Ekspor 'tidak terutang PPN' karena dikonsumsi oleh orang di luar negeri di luar daerah pabean. Dan berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 42 Tahun 2009, tarif PPnBM ditetapkan paling rendah sebesar 10%, paling tinggi sebesar 200%. Namun, jika pengusaha melakukan ekspor BKP tergolong mewah, maka akan dikenakan pajak dengan tarif 0%. PPN terutang dihitung dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP), seperti yang dilansir dari website resmi DJP, DPP PPN menurut UU Nomor 42 tahun 2009 terdiri dari:

1. Harga Jual

Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan oleh Faktur Pajak.

2. Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

3. Nilai Impor

Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah *Cost Insurance and Freight* (CIF) dan pungutan lain berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor BKP.

4. Nilai Ekspor

Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

5. Nilai Lain

Dipakai untuk pemakaian sendiri, nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai DPP atas dasar Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Misalnya, untuk pemberian cuma-cuma, penyerahan produk tembakau (harga jual eceran), penyerahan BKP pusat ke cabang (HPP), dan lainnya.

PPN dapat dikreditkan dengan bukti berupa faktur pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Faktur pajak dibuat pada saat:

1. Saat penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP.
2. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP
3. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
4. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Terdapat tujuh jenis faktur yaitu (online-pajak.com):

1. Faktur Pajak Keluaran

Faktur Pajak Keluaran adalah faktur pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak saat melakukan penjualan terhadap barang kena pajak, jasa kena pajak, dan atau barang kena pajak yang tergolong dalam barang mewah;

2. Faktur Pajak Masukan

Faktur Pajak Masukan adalah faktur pajak yang didapatkan oleh PKP ketika melakukan pembelian terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak dari PKP lainnya;

3. Faktur Pajak Pengganti

Faktur Pajak Pengganti adalah penggantian atas faktur pajak yang telah terbit sebelumnya dikarenakan ada kesalahan pengisian, kecuali kesalahan pengisian NPWP. Sehingga, harus dilakukan pembetulan agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

4. Faktur Pajak Gabungan

Faktur Pajak Gabungan adalah faktur pajak yang dibuat oleh PKP yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli barang kena pajak atau jasa kena pajak yang sama selama satu bulan kalender;

5. Faktur Pajak Digunggung

Faktur Pajak Digunggung adalah faktur pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli, nama, dan tandatangan penjual yang hanya boleh dibuat oleh PKP Pedagang Eceran;

6. Faktur Pajak Cacat

Faktur Pajak Cacat adalah faktur pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani termasuk juga kesalahan dalam pengisian kode dan nomor seri. Faktur pajak cacat dapat dibetulkan dengan membuat faktur pajak pengganti;

7. Faktur Pajak Batal

Faktur Pajak Batal adalah faktur pajak yang dibatalkan dikarenakan adanya pembatalan transaksi. Pembatalan juga harus dilakukan ketika ada kesalahan pengisian NPWP dalam faktur pajak.

Sesuai dengan PER-24/PJ/2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 16 (enam belas) digit ada nomor seri faktur pajak yang perlu di ketahui oleh wajib pajak saat bertransaksi terdiri dari 16 digit, yaitu:

1. 2 (dua) digit Kode Transaksi
2. 1 (satu) digit Kode Status
3. 13 (tiga belas) digit Nomor Seri Faktur

Adapun jenis-jenis kode transaksi adalah sebagai berikut:

1. Kode Transaksi 01

Pada kode ini digunakan untuk penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dan PPN nya di pungut oleh PKP sebagai penjual yang melakukan penyerahan BKP/JKP. Kode ini digunakan kepada jenis penyerahan selain sebagaimana yang di maksud pada kode 04 hingga kode 09.

2. Kode Transaksi 02

Kode ini digunakan untuk penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut PPN seperti bendahara pemerintah, BUMN serta badan usaha tertentu yang PPNnya di pungut oleh pemungut PPN Bendahara Pemerintah.

3. Kode Transaksi 03

Kode ini di gunakan untuk penyerahan BKP atau JKP kepada Pemungut PPN lainnya (selain Bendahara Pemerintah) dan PPNnya di pungut oleh oleh pemungut PPN lainnya (selain bendahara pemerintah) seperti BUMN, Kontraktor Kontrak Kerja Sama perusahaan Minyak sesuai dengan

Peraturan nomor 73/PMK.03/2010 dan juga badan usaha tertentu sebagai pemungut PPN dan pajak penjualan atas barang mewah.

4. Kode Transaksi 04

Kode ini digunakan untuk penyerahan BKP atau JKP yang menggunakan DPP nilai lain dan PPNnya di pungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP atau JKP, seperti barang untuk pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma.

5. Kode Transaksi 05

Pada kode ini tidak digunakan.

6. Kode Transaksi 06

Pada kode ini digunakan untuk penyerahan lainnya dan PPN nya dipungut oleh PKP penjual yang melakukan penyerahan atas BKP atau JKP dan juga penyerahan dilakukan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing) sesuai dengan pasal 16E UU PPN.

7. Kode Transaksi 07

Kode ini digunakan untuk penyerahan BKP atau JKP yang mendapat fasilitas PPN di pungut atau di tanggung pemerintah (DTP) dan tidak dipungut PPN (0%), seperti Bea Masuk dan penyerahan di kawasan berikat (kalau ke kawasan berikat dapat tidak dipungut PPN dengan syarat digunakan untuk produksi bukan konsumsi).

8. Kode Transaksi 08

Kode ini digunakan untuk penyerahan atas BKP atau JKP yang mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN (samsek gada tarif).

9. Kode Transaksi 09

Kode ini digunakan untuk atas penyerahan aktiva pasal 16D yang PPN nya dipungut oleh pihak PKP sebagai penjual yang melakukan penyerahan BKP dan BKP ini berupa persediaan atau aktiva yang menurut tujuan semula untuk tidak diperjual belikan.

Faktur pajak juga mempunyai kode status yaitu:

1. 0 untuk status faktur pajak normal
2. 1 untuk status faktur pajak pengganti

Dan untuk penerbitan faktur pajak pengganti ke-2 dan seterusnya akan tetap menggunakan kode status yang sama yaitu kode 01.

Isi dari faktur pajak standar yaitu:

1. Nama, alamat, dan NPWP PKP atau yang menyerahkan BKP/JKP.
2. Nama, alamat, dan NPWP pembeli atau yang menerima BKP/JKP.
3. Nama barang atau jasa kena pajak (jumlah, harga jual, pemotongan harga, uang muka)
4. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dipungut.
5. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak.
6. Nama, jabatan, dan tanda tangan pihak terkait yang berhak.

Biasanya, faktur pajak standar dibuat paling sedikit sebanyak dua rangkap. Lembaran pertama diperuntukan bagi penerima BKP/JKP sebagai bukti pajak masukan. Sedangkan, lembaran kedua diperuntukan bagi PKP yang menerbitkan faktur pajak standar sebagai bukti adanya pajak keluaran.

Seperti yang dilansir dari website resmi DJP, Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak (sesuai UU). Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak (sesuai UU). Adapun syarat pajak masukan yang dapat dikreditkan yaitu (Online Pajak, 2018):

1. Tercantum dalam faktur pajak lengkap atau dokumen tertentu yang diperlakukan sama dengan faktur pajak.
2. Berhubungan langsung dengan kegiatan usaha.

Seperti yang sudah diketahui bahwa Indonesia sedang dilanda pandemi Covid-19, maka pemerintah memberikan insentif pajak kepada wajib pajak melalui Menteri Keuangan yang mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 (PMK 23 Tahun 2020) Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Covid-19 dan pemerintah juga memperpanjang pemberian insentif pajak hingga akhir Desember 2021 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 82/PMK.03/2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang

Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Ada 6 (enam) insentif pajak yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yaitu:

1. Insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP)

Insentif ini diberikan kepada karyawan yang bekerja pada perusahaan yang bergerak di salah satu dari 1.189 bidang usaha tertentu dapat memperoleh insentif pajak penghasilan (PPh) pasal 21 ditanggung pemerintah. Namun demikian, karyawan yang bekerja di perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan perusahaan di kawasan berikat tidak lagi mendapat fasilitas ini.

PPh Pasal 21 yang ditanggung Pemerintah atas penghasilan yang diterima pegawai dengan kriteria tertentu, kriteria tersebut meliputi:

- a. Menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang:
 1. Memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha tercantum pada Lampiran Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak Yang Mendapatkan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP).
 2. Telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor); atau
 3. Telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB;
- b. Memiliki NPWP; dan

- c. Pada masa pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Pemberi kerja:

1. menyampaikan pemberitahuan kepada kepala KPP tempat pemberi kerja terdaftar melalui saluran tertentu pada laman pajak.go.id dengan menggunakan format yang sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Contoh Surat Pemberitahuan Pemanfaatan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP).
2. menyampaikan pemberitahuan untuk memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah. Insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah mulai dimanfaatkan sejak Masa Pajak pemberitahuan disampaikan
3. Pemberi kerja harus menyampaikan laporan realisasi PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah melalui saluran tertentu pada laman pajak.go.id dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana Realisasi PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP).
4. harus membuat Surat Setoran Pajak atau cetakan kode *billing* yang dibubuhi cap atau tulisan “PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR .../PMK.03/2021” pada kolom uraian pembayaran Surat Setoran Pajak atau kolom uraian aplikasi pembuatan kode *billing* atas PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah. Laporan realisasi harus diisi dengan data yang lengkap dan valid sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, antara lain Nama dan NPWP pegawai penerima insentif PPh Pasal 21 ditanggung

Pemerintah. Lalu pas lapor ke SPT induk SSP isi NTPN dgn angka 9999999999999999 (16 DIGIT)/ angka 0000000000000000

5. harus menyampaikan laporan realisasi PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Pemberi Kerja yang tidak menyampaikan laporan realisasi sampai dengan batas waktu tidak dapat memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah untuk Masa Pajak yang bersangkutan.
6. wajib menyetorkan PPh Pasal 21 terutang untuk masa pajak yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pemberi kerja dapat menyampaikan pembetulan atas laporan realisasi PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah paling lambat akhir bulan berikutnya setelah batas waktu pelaporan.

Jangka waktu pemberian insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah diperpanjang sampai dengan Masa Pajak Desember 2021. Pemberi kerja dan/atau Wajib Pajak yang telah menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif pajak berdasarkan PMK Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 atas PPh Pasal 21 DTP harus menyampaikan kembali pemberitahuan untuk dapat memanfaatkan insentif pajak dengan menggunakan formulir melalui laman pajak.go.id. Pemberi kerja dan/atau wajib pajak dapat memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP sejak Masa Pajak Juli 2021 dengan menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021.

2. Insentif pajak usaha mikro kecil menengah (UMKM) atau PPh final DTP

Dengan demikian wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak. Pihak-pihak yang bertransaksi dengan UMKM juga tidak perlu melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM. Pelaku UMKM yang ingin memanfaatkan insentif ini tidak perlu mengajukan surat keterangan sebagaimana peraturan terkait, tetapi cukup menyampaikan laporan realisasi setiap bulan.

3. Insentif PPh final jasa konstruksi DTP

Wajib pajak yang menerima penghasilan dari usaha jasa konstruksi dalam Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) mendapatkan insentif PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah.

4. Pembebasan PPh Pasal 22 Impor

Pembebasan ini merupakan efek dari berkurangnya aktivitas pengiriman barang untuk masuk ke Indonesia guna mencegah penyebaran virus yang semakin masif perkembangannya di Indonesia, baik itu penghentian sementara dari negara asal atau pengurangan aktivitas belanja dari pelaku impor di Indonesia. Penurunan aktivitas impor ini sangat mempengaruhi neraca perdagangan Indonesia sehingga perlu diberikan sebuah stimulan melalui insentif agar wajib pajak yang menjadi pelaku usaha kembali semangat melakukan kegiatan di situasi tidak kondusif seperti ini. Bagi wajib pajak yang melakukan aktivitas impor akan diberikan pembebasan PPh Pasal 22 impor selama 6 bulan. Pemberian fasilitas ini diberikan melalui Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 Impor kepada wajib pajak.

5. Angsuran PPh Pasal 25

PPh Pasal 25 yang akan menerima insentif dengan pengurangan besarnya angsuran sebesar 30% dari total angsuran yang seharusnya dibayar selama 6 bulan ke depan. PPh Pasal 25 masuk ke dalam aturan ini karena banyaknya pelaku usaha yang mulai berkurang aktivitasnya atau bahkan menghentikan usahanya untuk sementara selama wabah ini belum berhenti. Ketika kondisi seperti ini produktivitas wajib pajak menjadi turun akan tidak adil jika wajib pajak yang selama ini membayarkan angsuran jenis pajak ini tidak diberikan insentif. Selama peraturan ini, wajib pajak tidak perlu mengajukan pengurangan angsuran untuk mendapatkan insentif karena akan berlaku secara otomatis.

6. Insentif PPN

Insentif PPN yang diberikan adalah dengan kemudahan proses pemberian restitusi kepada PKP yang telah ditentukan pada PMK 23 Tahun 2020. Ada perbedaan batasan nominal restitusi yang diberikan kepada PKP Eksportir dan PKP Non Eksportir. Untuk PKP yang bertindak sebagai eksportir tidak ada batasan nominal PPN yang akan dilakukan restitusi sedangkan untuk PKP Non Eksportir diberikan percepatan restitusi dengan nilai paling banyak 5 miliar rupiah. Kepada PKP Eksportir mendapatkan fasilitas yang tak terbatas dalam pengajuan restitusi kali ini. Hal itu disesuaikan dengan penerapan tarif PPN yang selama ini diberikan oleh para eksportir. Bagi PKP yang masuk ke dalam klasifikasi yang mendapatkan insentif pajak untuk

tidak perlu mengajukan permohonan penetapan PKP beresiko rendah ke KPP terdaftar.

Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (PMK Nomor 9/PMK.03/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT). Penyampaian SPT Tahunan pribadi dilakukan setiap tahunnya paling lambat tanggal 31 Maret tahun pajak. Penyampaian SPT pajak penghasilan melalui aplikasi DJP *Online* atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), seperti Klikpajak.id. Wajib pajak pribadi memiliki tiga jenis formulir SPT Tahunan, yang diklasifikasikan berdasarkan jumlah dan sumber penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) dalam satu tahun pajak yaitu sebagai berikut (Klik Pajak, 2020):

1. Formulir SPT Tahunan 1770

Formulir 1770 adalah formulir yang digunakan WP OP yang memiliki status sebagai pemilik bisnis dan pekerja dengan keahlian tertentu atau bisa disebut pekerja lepas. Misalnya pemilik usaha catering, dokter, pengacara, dan lain sebagainya. Juga ditujukan bagi seseorang yang bekerja pada lebih dari satu perusahaan atau instansi dengan PPh final, serta memiliki penghasilan dari dalam maupun luar negeri.

2. Formulir SPT Tahunan 1770 S (Sederhana)

Formulir 1770 S adalah formulir yang digunakan oleh WP OP dengan penghasilan per tahunnya lebih dari Rp60.000.000. Tak hanya itu, pekerja yang memiliki sumber penghasilan lebih dari satu tempat kerja (sedikitnya dua) juga dapat melaporkan pajak dengan formulir 1770.

3. Formulir SPT Tahunan 1770 SS (Sangat Sederhana)

Formulir 1770 SS merupakan formulir yang digunakan oleh wajib pajak dengan penghasilan kurang atau setara Rp60.000.000 setiap tahunnya. Formulir ini ditujukan bagi karyawan yang bekerja hanya di satu perusahaan atau instansi selama minimal setahun.

Bagi seseorang yang memiliki suatu usaha ataupun sebuah perusahaan maka tidak hanya membayarkan kewajiban pajaknya akan tetapi juga melaporkan SPT Tahunan PPh Badan. Jenis formulir SPT tahunan pajak penghasilan badan adalah formulir 1771. Jenis formulir tersebut berlaku bagi badan usaha seperti PT (Perseroan Terbatas, CV (Comanditer Venture), UD (Usaha Dagang), Yayasan, Organisasi, atau Perkumpulan. Melalui formulir 1771 wajib pajak badan dapat memberitahukan identitas diri, penghasilan kena pajak, PPh terutang, kredit pajak, PPh kurang/lebih bayar, angsuran PPh Pasal 25 tahun berjalan, kompensasi kerugian fiskal, PPh final, serta penghasilan lain yang bukan objek pajak. Formulir 1771 terdiri dari lampiran I-VI sebagai berikut (Flazz Tax, 2020):

1. Formulir 1771 I

Formulir 1771 I merupakan formulir isian untuk memberitahukan laporan keuangan komersial dan penghitungan penghasilan neto fiskal.

2. Formulir 1771 II

Formulir 1771 II merupakan formulir yang diisi untuk memberitahukan perincian harga pokok penjualan (HPP), biaya usaha secara komersial, dan biaya dari luar usaha.

3. Formulir 1771 III

Formulir 1771 III merupakan formulir yang diisi untuk melaporkan kredit pajak dalam negeri.

4. Formulir 1771 IV

Formulir ini merupakan formulir yang digunakan untuk melaporkan jumlah penghasilan yang dikenakan PPh final, jumlah PPh final yang dibayarkan dan jumlah penghasilan yang bukan merupakan objek PPh selama tahun pajak yang bersangkutan.

5. Formulir 1771 V

Formulir ini merupakan formulir yang digunakan untuk melaporkan daftar pemegang saham/pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan serta daftar susunan pengurus dan komisaris.

6. Formulir 1771 VI

Formulir ini merupakan formulir yang digunakan untuk melaporkan daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, daftar utang dari pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi, daftar piutang kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi.

Semenjak tahun 1983, Negara Indonesia mulai memberlakukan pajak dengan *self-assessment system* atau kepercayaan untuk melakukan perhitungan pajak terutang. Selain itu, melunasi kekurangan pajak, menghitung pajak yang telah

dibayarkan, dan melaporkan sendiri ke Dirjen Pajak. Untuk membuat suatu laporan pajak, Wajib Pajak terlebih dahulu membuat laporan keuangan dengan sistem akuntansi. Menurut *American Accounting Association* (AAA), akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur dan menyampaikan informasi ekonomi bagi para penggunanya dalam mempertimbangkan berbagai alternatif yang ada dan membuat kesimpulan, akuntansi berfungsi sebagai alat analisa data atau transaksi keuangan yang berguna untuk proses pengambilan keputusan bagi penggunanya (Sinaga, et al. 2021).

Menurut IAI (2018), laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Laporan keuangan lengkap terdiri dari:

- a. Laporan Posisi Keuangan (*Statement of Financial Position*) pada akhir periode
- b. Laporan Laba Rugi (*Income Statement*) dan Penghasilan Komprehensif (*Comprehensive Income*) lain selama periode
- c. Laporan Perubahan Ekuitas (*Statement Changes in Equity*) selama periode
- d. Laporan Arus Kas (*Statement of Cash flow*) selama periode
- e. Catatan atas Laporan Keuangan (*Notes to Financial Position*), berisi kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain

- f. Laporan Posisi Keuangan (pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasikan pos-pos dalam laporan keuangannya.

Menurut Weygandt, Kimmel, & Kieso, 2019 akuntansi memiliki 9 siklus laporan keuangan, yaitu:

1. Mengumpulkan dan menganalisis bukti transaksi
2. Menjurnal transaksi
3. Mem-*posting* jurnal ke buku besar (*ledger*)
4. Menyusun neraca saldo (*trial balance*)
5. Membuat dan mem-*posting* jurnal penyesuaian (*adjusting entries*)
6. Menyiapkan neraca saldo setelah penyesuaian (*adjusted trial balance*)
7. Menyiapkan laporan keuangan (*financial statement*)
8. Menjurnal dan mem-*posting* jurnal penutup (*closing entries*)
9. Menyiapkan neraca saldo setelah penutupan (*post-closing trial balance*)

Jurnal adalah catatan akuntansi dari bukti-bukti transaksi yang dicatat secara urutan kronologis. Jurnal menunjukkan sisi debit dan kredit pada akun tertentu. Hal yang dibutuhkan dalam membuat jurnal antara lain tanggal transaksi, akun debit, dan akun kredit (Weygandt, Kimmel, & Kieso, 2019).

Setelah menjurnal, langkah selanjutnya adalah akuntan mem-*posting* jurnal ke dalam buku besar (*ledger*). Ledger adalah sekumpulan *group* akun yang yang dikelola oleh perusahaan. Kebanyakan perusahaan menggunakan *general ledger*,

yang terdiri dari *asset, liability, and equity accounts* (Weygandt, Kimmel, & Kieso, 2019).

Lalu menyusun neraca saldo (*trial balance*). *Trial balance* adalah daftar akun dan saldo pada waktu tertentu. Perusahaan biasanya membuat *trial balance* pada akhir periode akuntansi. Fungsi *trial balance* adalah untuk membuktikan kesetaraan / *balances* antara total saldo debit dengan total saldo kredit dalam buku besar (Weygandt, Kimmel, & Kieso, 2019).

Selanjutnya adalah membuat dan mem-*posting* jurnal penyesuaian (*adjusting trial balance*). Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk memastikan bahwa perusahaan mengikuti prinsip pengakuan pendapatan dan pengeluaran (Weygandt, Kimmel, & Kieso, 2019).

Terdapat 2 tipe *adjusting entries*, yaitu:

1. *Deferrals*

1. Beban yang dibayarkan dimuka, dan
2. Pendapatan dibayar dimuka.

2. *Accruals*

1. Penghasilan yang masih harus dibayar, dan
2. Biaya yang masih harus dibayar

Selanjutnya adalah menyiapkan neraca saldo setelah penyesuaian (*adjusting trial balance*). *Adjusted trial balance* adalah saldo-saldo buku besar setelah disesuaikan dengan keadaan akhir tahun atau saat menyusun laporan keuangan suatu usaha. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tahun 2018 laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan

kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan memiliki tujuan memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi.

Menurut PSAK No.1 2018, komponen laporan keuangan yang lengkap terdiri dari:

- (a) laporan posisi keuangan pada akhir periode;
- (b) laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;
- (c) laporan perubahan ekuitas selama periode;
- (d) laporan arus kas selama periode;
- (e) catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain;
- (ea) informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 38 dan 38A; dan
- (f) laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A-40D.

Di dalam laporan keuangan terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Menurut PSAK, aset adalah *“Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomik masa depan diharapkan akan mengalir ke entitas”* (IAI,

2018). Karakteristik umum aset adalah digunakan untuk menghasilkan keuntungan bagi bisnis yang dijalankan (Weygandt, Kimmel, & Kieso, 2019). Klasifikasi aset dibagi menjadi dua yaitu aset berwujud (*tangible asset*) dan aset tidak berwujud (*intangible asset*).

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 16 paragraf 5 menyebutkan bahwa “*Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun*”. Contoh dari aset berwujud (*tangible asset*) adalah:

1. Tanah

Tanah adalah aset yang digunakan sebagai lokasi untuk membangun pabrik atau kantor oleh perusahaan.

2. Gedung

Gedung adalah fasilitas yang digunakan untuk menjalankan operasi perusahaan, contohnya kantor.

3. Peralatan

Peralatan adalah aset yang digunakan untuk menjalankan operasi perusahaan, contohnya mesin.

Aktiva tetap akan mengalami penurunan nilai akibat pemakaian dan harus dibebankan secara tepat dengan cara melakukan penyusutan. Penyusutan adalah proses alokasi sebagian harga perolehan aktiva menjadi biaya yang berlaku sebagai pengurangan dalam menentukan atau menghitung laba (Rusliyawati, *et al.*) (2021).

Pengertian Penyusutan menurut PSAK No. 17, Depresiasi atau penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penyusutan adalah alokasi nilai suatu aktiva yang dapat disusutkan selama umur manfaat dari aktiva tersebut. Depresiasi akuntansi menggunakan 3(tiga) metode yaitu, metode garis lurus (*straight line method*), metode berdasarkan jumlah produksi (*units-of activity method*), dan metode menurun ganda (*declining balance method*).

Penyusutan metode garis lurus (*straight-line method*) adalah metode depresiasi yang penyusutan setiap tahunnya sama selama masa manfaat aset. Penyusutan metode berdasarkan jumlah produksi (*units-of-activity method*) adalah metode depresiasi yang masa manfaatnya dinyatakan dalam total unit produksi sehingga jumlah penyusutan berubah setiap tahun selama masa manfaat aset. Penyusutan metode saldo menurun ganda (*declining-balance method*) adalah metode depresiasi yang menerapkan nilai konstan terhadap nilai buku suatu aset yang menurun dan menghasilkan penurunan biaya penyusutan tahunan selama masa manfaat aset (Weygandt, Kimmel, Kieso, 2015).

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 19 “*Aktiva tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Aktiva atau aset ini dimiliki untuk dimanfaatkan untuk menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif.*” Contoh dari aset tidak berwujud (*intangible asset*) adalah:

1. Hak cipta (*Copyrights*)

Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang pencipta atas hasil karyanya dan dapat diperjualbelikan oleh orang lain sesuai dengan kesepakatan yang berlaku.

2. Merek dagang (*Trademark*)

Merek dagang adalah hak kekayaan intelektual yang digunakan pada suatu produk yang diperdagangkan berupa suatu desain, logo, simbol, maupun ekspresi yang mewakili suatu perusahaan tertentu.

3. Waralaba dan Lisensi (*Franchise*)

Franchise adalah jenis lisensi yang memberikan penerima waralaba akses ke pengetahuan bisnis, proses, dan merk dagang milik pemilik waralaba.

4. *Goodwill*

Goodwill adalah nilai tak berwujud yang melekat pada perusahaan yang dihasilkan dari keterampilan atau pengetahuan manajemen perusahaan.

5. Paten

Paten adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya.

PSAK 14 menyebutkan bahwa “*Persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha bisnis; dalam proses produksi untuk penjualan tersebut; atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa*” (PSAK 14 paragraf

5) (IAI, 2018). Menurut (Sakkung, 2011 dalam Pristianingrum, 2017), ada 3 (tiga) kelompok, yaitu:

a. Bahan mentah (*Raw Material*)

Persediaan bahan mentah atau bahan baku, yaitu persediaan barang berwujud dan komponen lain yang digunakan untuk proses produksi.

b. Bahan setengah jadi (*Work in Process*)

Persediaan barang barang dalam proses, yaitu persediaan barangbarang yang merupakan keluaran dari tiap bagian yang telah diolah menjadi bentuk setengah jadi, tetapi masih harus diproses lagi menjadi barang jadi.

c. Barang Siap Jual (*Finished Goods*)

Persediaan barang jadi, yaitu persediaan barang-barang yang sudah selesai diproduksi dan siap untuk dijual dan dikirim ke pelanggan.

Di dalam PSAK No. 14 tahun 2018 disebutkan kriteria persediaan, yaitu :

1. Barang yang dibeli untuk dijual kembali,
2. Barang jadi yang diproduksi
3. Atau barang dalam penyelesaian yang sedang diproduksi termasuk bahan serta perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi.

Menurut PSAK 57, “*Liabilitas adalah kewajiban kini entitas, timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya dapat mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomik*”. Terdapat 2 (dua) jenis liabilitas, yaitu:

1. Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas jangka pendek adalah liabilitas yang jatuh tempo dan terhutang dalam satu tahun.

2. Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas jangka panjang adalah utang atau kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu lebih dari satu tahun. Kewajiban jangka panjang adalah sumber penting dari pembiayaan jangka panjang perusahaan. Perusahaan mengambil utang jangka panjang untuk memperoleh modal langsung untuk membiayai pembelian aset modal atau berinvestasi dalam proyek-proyek modal baru. Yang termasuk liabilitas jangka panjang yaitu, hutang obligasi, wesel jangka panjang, dan lainnya.

Menurut PSAK No. 21 tahun 2018, ekuitas merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada, dan dengan demikian tidak merupakan ukuran nilai jual perusahaan tersebut. Total aset ditambah dengan total liabilitas adalah total ekuitas. Ekuitas secara umum terdiri dari modal saham (*share capital-ordinary*) dan laba ditahan (*retained earnings*).

Selanjutnya setelah membuat laporan keuangan, adalah menjurnal dan mem-*posting* jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mentransfer saldo akun sementara ke akun ekuitas permanen (Weygandt, Kimmel, Kieso, 2015). Tahap terakhir adalah menyiapkan neraca saldo setelah penutupan (*post-closing trial balance*). *Post-closing trial balance* adalah daftar akun permanen dan saldo setelah membuat jurnal dan mem-*posting* jurnal penutupan.

Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan disebut akuntansi pajak. Untuk akuntansi pajak lebih bisa menekankan asas keadilan sehingga wajib pajak bisa menentukan sendiri besarnya pajak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2016) dalam Janrosi (2017), akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengihktisan suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan surat pemberitahuan tahunan. Akuntansi perpajakan merupakan akuntansi yang diterapkan dengan tujuan untuk mengetahui besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Menurut Waluyo (2009) dalam Janrosi (2017), akuntansi pajak (*tax accounting*) digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Akuntansi pajak sangat penting sebagai media pemahaman perpajakan yang baik agar terhindar dari kesalahan pencatatan. Akuntansi pajak digunakan untuk mempermudah penyusunan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana wajib pajak tersebut terdaftar. SPT Tahunan Pajak Penghasilan harus diisi sesuai dengan laporan keuangan fiskal dan harus dilampirkan antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak terdapat perbedaan kebijakan dalam hal pengakuan pendapatan dan biaya, hal ini dapat mengakibatkan besarnya pajak terutang antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak berbeda (Ernawati, Wijaya 2016).

Rekapitulasi adalah sesuatu kegiatan meringkaskan data agar menjadi lebih berguna dari segi bentuk, susunan, isinya dengan bantuan tenaga tangan atau bantuan suatu peralatan dengan mengikuti rangkaian Langkah, rumus atau pola tertentu. Sedangkan rekonsiliasi bank adalah sebuah rangkaian catatan informasi yang menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan kas. Seperti perbedaan antara catatan bank dengan catatan kas nasabah. Tujuannya untuk memastikan adanya persamaan pencatatan atau justru perbedaan di antara laba perusahaan dengan laporan bank. Rekonsiliasi bank juga perlu digarap semata untuk merapikan catatan laporan perbankan perusahaan untuk waktu tertentu. Paling tidak verifikasi ini bisa menjadi kontrol atas segala penerimaan maupun pembayaran dalam bentuk uang tunai maupun non tunai (Accurate, 2020).

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Magang

Kerja magang dilaksanakan guna dengan maksud agar mahasiswa memperoleh pelatihan dan pengalaman nyata dari dunia kerja. Mahasiswa yang nantinya akan memasuki ke dunia profesi akuntan akan dituntut untuk memiliki ilmu dan pengalaman yang baik agar siap bersaing. Untuk membantu mahasiswa menjalani persaingan tersebut, Universitas Multimedia Nusantara mengadakan program magang bagi mahasiswa agar siap memasuki dunia kerja.

Adapun tujuan dari kerja magang agar mahasiswa memiliki kemampuan secara profesional untuk :

1. Kemampuan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi di dunia kerja, terutama dalam bidang akuntansi dan perpajakan perusahaan jasa dengan bekal ilmu yang telah dipelajari di kampus.
2. Mendapatkan pelatihan dan pengalaman kerja terutama dalam bidang akuntansi dan perpajakan perusahaan jasa sehingga mahasiswa mampu bersaing di dunia kerja, salah satunya pengetahuan dalam menginput data, membuat kode *Billing* pajak, elemen-elemen laporan keuangan dan lainnya.
3. Mengembangkan pengetahuan dan kemampuan melalui pengaplikasian ilmu akuntansi dan perpajakan perusahaan jasa.
4. *Link and match* pengetahuan yang telah dipelajari di kampus dengan dunia kerja.

1.3 Waktu dan Prosedur Kerja Magang

1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang

Kerja magang dilakukan pada tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021 di PT Bintang Mandiri Konsultama yang beralamat di Ruko Melati Mas Square Blok A2 No. 26, Serpong Utara, Tangerang Selatan. Jam kerja magang berlangsung dari Senin sampai Jumat pada pukul 09.00 sampai 17.00 WIB.

1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

Pelaksanaan kerja magang dilaksanakan sesuai dengan Buku Panduan Kerja Magang Program Studi Akuntansi Universitas Multimedia Nusantara, yang terdiri dari tiga tahap, yaitu:

A. Tahap Awal: Pengajuan

1. Melakukan pemilihan tempat magang yang sesuai dengan daftar tempat magang yang telah ditentukan oleh kampus.
2. Mengajukan permohonan dengan mengisi formulir pengajuan kerja magang (Form KM-01) sebagai acuan pembuatan Surat Pengantar Kerja Magang yang ditujukan kepada perusahaan yang dimaksud yang ditandatangani oleh Ketua Program dan formulir KM-02 dapat diperoleh dari program studi;
3. Memberikan Surat Pengantar dari kampus Universitas Multimedia Nusantara, *Curriculum Vitae* (CV), dan transkrip nilai kepada PT Bintang Mandiri Konsultama.
4. PT Bintang Mandiri Konsultama akan memberikan konfirmasi penerimaan kerja magang dalam bentuk surat konfirmasi penerimaan kerja magang.
5. Menyerahkan Surat Konfirmasi Penerimaan Kerja dan Surat Pernyataan terkait New Normal di kantor kepada Ketua Program Studi Akuntansi dan ke Biro Administrasi Akademik.
6. Apabila mahasiswa telah memenuhi semua persyaratan kerja magang, mahasiswa akan memperoleh: Kartu Kerja Magang, Formulir Kehadiran Kerja Magang, Formulir Realisasi Kerja Magang dan Formulir Laporan Penilaian Kerja Magang.

B. Tahap Pelaksanaan

1. Sebelum melaksanakan kerja magang, mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti pembekalan magang yang diadakan oleh bagian karier UMN Bersama dengan Program Studi Akuntansi. Pembekalan ini diberikan agar mahasiswa mempunyai gambaran seputar kerja magang, aturan yang harus dipenuhi selama kerja magang, serta petunjuk penulisan laporan magang.
2. Mahasiswa melaksanakan kerja magang di perusahaan di bawah bimbingan seorang karyawan tetap di perusahaan/instansi tempat pelaksanaan kerja magang yang selanjutnya disebut sebagai Pembimbing Lapangan, yaitu Bapak Khohaeni Wiguna selaku Manajer di PT Bintang Mandiri Konsultama. Dalam periode ini mahasiswa belajar bekerja dan menyelesaikan tugas yang diberikan Pembimbing Lapangan. Untuk menyelesaikan tugas yang diberikan, mahasiswa membaur dengan karyawan dan staf perusahaan agar mahasiswa ikut merasakan kesulitan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas di tempat kerja magang. Jika di kemudian hari ditemukan penyimpangan-penyimpangan (mahasiswa melakukan kerja magang secara fiktif), terhadap mahasiswa yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi diskualifikasi dan sanksi lain sebagaimana aturan universitas, serta mahasiswa diharuskan mengulang proses kerja magang dari awal.

3. Mahasiswa harus mengikuti semua peraturan yang berlaku di perusahaan/instansi tempat pelaksanaan Kerja Magang.
4. Mahasiswa bekerja minimal di satu bagian tertentu di perusahaan sesuai dengan bidang studinya. mahasiswa menuntaskan tugas yang diberikan oleh Pembimbing Lapangan di perusahaan atas dasar teori, konsep, dan pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan. Mahasiswa mencoba memahami adaptasi penyesuaian teori dan konsep yang diperolehnya di perkuliahan dengan terapan praktisnya.
5. Pembimbing Lapangan memantau dan menilai kualitas dan usaha kerja magang mahasiswa.
6. Sewaktu mahasiswa menjalani proses kerja magang, koordinator Kerja Magang beserta dosen pembimbing Kerja Magang memantau pelaksanaan Kerja Magang mahasiswa dan berusaha menjalin hubungan baik dengan perusahaan. Pemantauan dilakukan baik secara lisan maupun tertulis.
7. Mahasiswa memperoleh informasi mengenai dosen pembimbing magang yang ditunjuk langsung oleh Ketua Program Studi Akuntansi.
8. Dosen pembimbing magang kemudian akan membimbing mahasiswa dalam penyusunan laporan kerja magang.

C. Tahap Akhir

1. Setelah kerja magang di perusahaan selesai, mahasiswa menuliskan temuan serta aktivasi yang dijalankannya selama kerja magang dalam

Laporan Kerja Magang dengan bimbingan dosen Pembimbing Pembuatan Laporan Kerja Magang.

2. Laporan kerja magang disusun sesuai dengan standar format dan struktur laporan Kerja Magang Universitas Multimedia Nusantara.
3. Mahasiswa wajib mengikuti proses bimbingan minimal 6 kali dengan mengisi formulir konsultasi magang (lihat lampiran 5) yang ditandatangani oleh dosen pembimbing pembuatan laporan magang.
4. Dosen pembimbing memantau laporan final sebelum mahasiswa mengajukan permohonan ujian kerja magang. Laporan Kerja Magang harus mendapat pengesahan dari Dosen Pembimbing dan diketahui oleh Ketua Program Studi. Mahasiswa menyerahkan laporan Kerja Magang kepada Pembimbing Lapangan dan meminta Pembimbing Lapangan mengisi formulir penilaian pelaksanaan kerja magang (Form KM-06).
5. Pembimbing Lapangan mengisi formulir kehadiran kerja magang (Form KM-04) terkait dengan kinerja mahasiswa selama melaksanakan kerja magang.
6. Pembimbing Lapangan memberikan surat keterangan perusahaan yang menjelaskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan tugasnya.
7. Hasil penilaian yang sudah diisi dan ditandatangani oleh Pembimbing Lapangan di perusahaan/instansi untuk dikirim secara langsung kepada Koordinator Magang atau melalui mahasiswa yang bersangkutan dalam amplop tertutup untuk disampaikan kepada Koordinator Magang.

8. Setelah mahasiswa melengkapi persyaratan ujian kerja magang,
Koordinator Kerja magang menjadwalkan ujian Kerja Magang.
9. Mahasiswa menghadiri ujian kerja magang dan
mempertanggungjawabkan laporannya pada ujian kerja magang.